



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARGARETA MOKODOMPIT Alias ETHA**
2. Tempat lahir : Tanoyan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanoyan Utara RT 007, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Margareta Mokodompit Alias Etha ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/98/V/Res.2.5./2022;

Terdakwa Margareta Mokodompit Alias Etha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sultan Permana Tawil, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "SULTAN PERMANA TAWIL, S.H., & REKAN", beralamat di Lingkungan II Kelurahan Motoboi Besar,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor 305/SK/9/2022/PN Ktg tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARGARETA MOKODOMPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGARETA MOKODOMPIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Iphone 11 Promax Imei 353919107418901 Imei 2 353919107631339
 - 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Nomor 081243125727

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bca Dengan Nomor Rekening 8755167670 An. Margareta Mokodompit
- 1 (satu) Buah Atm Bca Plantinum Debit Nomor 5260-5120-2488-1334

4. Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Khofifa Mokoginta.

5. Membebaskan kepada Terdakwa MARGARETA MOKODOMPIT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa memiliki tiga orang Anak yang salah satunya masih berumur satu tahun enam bulan dimana masih sangat memerlukan perhatian dan pendampingan khusus dari ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MARGARETA MOKODOMPIT Alias ETHA** terhitung sejak 11 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan tertentu di tahun 2022, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan admin/reseller arisan online milik Saksi Khofifah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tugas untuk mencari anggota/member arisan online serta bertanggungjawab atas uang milik anggota/member arisan untuk disetorkan kepada Saksi Khofifah dimana keuntungan yang diperoleh admin/reseller adalah sebesar Rp500.000,00 untuk setiap anggota/member yang berhasil direkrut oleh admin/reseller sehingga karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan tersebut maka sejak 11 April 2022 Terdakwa menjadi admin/reseller aktif dalam arisan online

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa membuat grup whatsapp bernama "**JUAL BELI ARISAN BY ETA**" dengan total anggota/member hingga 22 Mei 2022 mencapai 52 (lima puluh dua) orang dimana tujuan Terdakwa membuat grup tersebut adalah untuk mempermudah Terdakwa dalam membagikan angka/list arisan kepada para anggota/member;

- Bahwa untuk mencari anggota/member sebagaimana tugas dari admin/reseller maka Terdakwa memposting angka/list arisan dari admin melalui status whatsapp, status facebook, maupun status di instagram dengan rincian diantaranya (sebagai contoh):

- Arisan 25 jt jual 12 jt trima tgl 25 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 25 Mei 2022
- Arisan 23 jt jual 11 jt trima tgl 22 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 11.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 23.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 22 Mei 2022
- Arisan 22 jt jual 10,5 jt trima tgl 19 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 10.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 22.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 19 Mei 2022
- Arisan 13 jt jual 6 jt trima tgl 26 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 13.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 26 Mei 2022
- Arisan 10 jt jual 5,5 jt trima tgl 25 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 10.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 25 Mei 2022
- Arisan 12 jt jual 5,5 jt trima tgl 2 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 12.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 2 Juni 2022
- Arisan 18 jt jual 8 jt trima tgl 2 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 18.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 2 Juni 2022

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan 15 jt jual 7 jt trima tgl 1 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 15.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 1 Juni 2022
- Bahwa Terdakwa setiap hari memposting list/angka arisan dengan nilai keuntungan yang ditawarkan cukup besar hingga mencapai 100% tersebut melalui media social miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa memposting angka/list tersebut dan postingan tersebut dilihat oleh Saksi Ria Mifta Mamonto, Saksi Laras Ati Manoppo, Saksi Wiska A. Ningsi Mokodompit, dan Saksi Dita A. Mashanafi selanjutnya para saksi tersebut merasa tertarik dengan postingan angka/list arisan yang dibagikan oleh Terdakwa karena besaran keuntungan yang dijanjikan cukup besar sehingga para saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui chat pribadi di whatsapp untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa para saksi yang berminat mengikuti arisan online tersebut diminta untuk menyerahkan uang baik secara tunai ataupun dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit dengan nilai/besaran yang diserahkan atau ditransfer sesuai dengan list yang akan diikuti kemudian setelah para saksi menyerahkan / mentransfer uang tersebut maka para saksi selanjutnya dimasukkan ke dalam grup whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa para saksi tersebut kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Ria Mifta Mamonto alias Ria menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit senilai Rp 5.500.000,- pada tanggal 07 Mei 2022 dengan jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022.
 - Saksi Laras Ati Manoppo menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit senilai Rp 3.500.000,- pada tanggal 09 Mei 2022 dengan jatuh tempo tanggal 21 Mei 2022.
 - Saksi Wiska Ardiana Ningsi Mokodompit alias Nining menyerahkan uang secara tunai dengan total senilai Rp 17.500.000,- pada tanggal 12 Mei 2022 dengan jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Dita Angraini Mashanafi alias Dita menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit dengan total senilai Rp 55.500.000,- pada tanggal 17 Mei 2022 dengan jatuh tempo tanggal 4 Juni 2022
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022, para Saksi memperoleh informasi bahwa arisan online bermasalah sehingga para Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, dan Terdakwa kembali meyakinkan bahwa arisan online ini aman dan sementara dilakukan rekapan.
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo untuk pengembalian uang arisan dan pembayaran keuntungan dari uang yang diserahkan oleh para Saksi, Terdakwa **tidak pernah** membayarkan uang tersebut kepada para Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami para Saksi sebesar:
 - Saksi Ria Mifta Mamonto sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - Saksi Laras Ati Manoppo sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Saksi Wiska Ardiana Ningsi Mokodompit alias Nining sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Saksi Dita Angraini Mashanafi alias Dita sebesar Rp 55.500.000,- (limapuluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa MARGARETA MOKODOMPIT Alias ETHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MARGARETA MOKODOMPIT Alias ETHA** terhitung sejak 11 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan tertentu di tahun 2022, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan admin/reseller arisan online milik Saksi Khofifah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tugas untuk mencari anggota/member arisan online serta bertanggungjawab atas uang milik anggota/member arisan untuk disetorkan kepada Saksi Khofifah dimana keuntungan yang diperoleh admin/reseller adalah sebesar Rp 500.000,- untuk setiap anggota/member yang berhasil direkrut oleh admin/reseller sehingga karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan tersebut maka sejak 11 April 2022 Terdakwa menjadi admin/reseller aktif dalam arisan online tersebut kemudian Terdakwa membuat grup whatsapp bernama "**JUAL BELI ARISAN BY ETA**" dengan total anggota/member hingga 22 Mei 2022 mencapai 52 (lima puluh dua) orang dimana tujuan Terdakwa membuat grup tersebut adalah untuk mempermudah Terdakwa dalam membagikan angka/list arisan kepada para anggota/member.

- Bahwa untuk mencari anggota/member sebagaimana tugas dari admin/reseller maka Terdakwa memposting angka/list arisan dari admin melalui status whatsapp, status facebook, maupun status di instagram dengan rincian diantaranya (sebagai contoh):

- Arisan 25 jt jual 12 jt trima tgl 25 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 25 Mei 2022
- Arisan 23 jt jual 11 jt trima tgl 22 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 11.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 23.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 22 Mei 2022
- Arisan 22 jt jual 10,5 jt trima tgl 19 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 10.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 22.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 19 Mei 2022

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan 13 jt jual 6 jt trima tgl 26 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 13.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 26 Mei 2022
- Arisan 10 jt jual 5,5 jt trima tgl 25 Mei yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 10.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 25 Mei 2022
- Arisan 12 jt jual 5,5 jt trima tgl 2 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 12.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 2 Juni 2022
- Arisan 18 jt jual 8 jt trima tgl 2 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 18.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 2 Juni 2022
- Arisan 15 jt jual 7 jt trima tgl 1 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 15.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 1 Juni 2022

- Bahwa Terdakwa setiap hari memposting list/angka arisan dengan nilai keuntungan yang ditawarkan cukup besar hingga mencapai 100% tersebut melalui media social miliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa memposting angka/list tersebut dan postingan tersebut dilihat oleh Saksi Ria Mifta Mamonto, Saksi Laras Ati Manoppo, Saksi Wiska A. Ningsi Mokodompit, dan Saksi Dita A. Mashanafi selanjutnya para saksi tersebut merasa tertarik dengan postingan angka/list arisan yang dibagikan oleh Terdakwa karena besaran keuntungan yang dijanjikan cukup besar sehingga para saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui chat pribadi di whatsapp untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa para saksi yang berminat mengikuti arisan online tersebut diminta untuk menyerahkan uang baik secara tunai ataupun dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit dengan nilai/besaran yang diserahkan atau ditransfer sesuai dengan list yang akan diikuti kemudian setelah para saksi menyerahkan /

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang tersebut maka para saksi selanjutnya dimasukkan ke dalam grup whatsapp milik Terdakwa.

- Bahwa para saksi tersebut kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Ria Mifta Mamonto alias Ria menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit senilai Rp 5.500.000,- pada tanggal 07 Mei 2022 dengan jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022.
- Saksi Laras Ati Manoppo menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit senilai Rp 3.500.000,- pada tanggal 09 Mei 2022 dengan jatuh tempo tanggal 21 Mei 2022.
- Saksi Wiska Ardiana Ningsi Mokodompit alias Nining menyerahkan uang secara tunai dengan total senilai Rp 17.500.000,- pada tanggal 12 Mei 2022 dengan jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022.
- Saksi Dita Angraini Mashanafi alias Dita menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit dengan total senilai Rp 55.500.000,- pada tanggal 17 Mei 2022 dengan jatuh tempo tanggal 4 Juni 2022

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022, para Saksi memperoleh informasi bahwa arisan online bermasalah sehingga para Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, dan Terdakwa kembali meyakinkan bahwa arisan online ini aman dan sementara dilakukan rekapan;

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo untuk pengembalian uang arisan dan pembayaran keuntungan dari uang yang diserahkan oleh para Saksi, Terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada para Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami para Saksi sebesar:

- Saksi Ria Mifta Mamonto sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Laras Ati Manoppo sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Wiska Ardiana Ningsi Mokodompit alias Nining sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Dita Angraini Mashanafi alias Dita sebesar Rp 55.500.000,- (limapuluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa MARGARETA MOKODOMPIT Alias ETHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA ketika Saksi Korban sedang melihat-lihat postingan status pada aplikasi Instagram milik Saksi Korban, Saksi Korban melihat histori Instagram kontak milik Terdakwa dimana Saksi Korban melihat angka list arisan, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "*Ka alamat mana, dan cara mo beli arisan bagaimana, soalnya kita tertarik dan mo beli arisan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)*", kemudian Terdakwa membalas bahwa dia beralamat di Desa Tanoyan, kemudian Terdakwa mengatakan kalau mau beli arisan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) hanya bayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tidak ada setoran tambahan lagi tinggal menunggu tanggal terima;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau masih ada yang ditanyakan lanjut percakapan via aplikasi Whatsapp (WA) dan Terdakwa kemudian mengirimkan nomor kontak WA kepada Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban langsung menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan pada percakapan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mentransfer uang melalui rekening Bank BCA nomor rekening atas nama Terdakwa Margareta Mokodompit, dan saat itu Saksi Korban juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan membeli arisan online dengan list : "*Arisan Rp10.000.000,00 jual Rp5.500.000,00 terima tanggal 25 Mei 2022*", dan penyampaian dari Terdakwa agar Saksi Korban mengirimkan uangnya, kemudian Saksi Korban meminta tolong kepada teman Saksi Korban yang bernama SRI NINGSIH MANOPPO yang memiliki mobile banking Bank BCA untuk mengirimkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 875167670 atas nama Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp, dan kemudian Terdakwa menggabungkan Saksi Korban di grup Whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama "GRUP ARISAN JUBEL by ETHA", dan setelah Saksi Korban menjadi anggota grup arisan pada malam harinya Terdakwa menemui Saksi Korban serta memberikan surat perjanjian pembelian arisan;
- Bahwa Saksi Korban baru pertama kali mengikuti arisan online milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban belum menerima uang arisan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tertarik mengikuti arisan online yang diadakan oleh Terdakwa, karena arisan online tersebut memiliki bungan keuntungan hingga mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa setahu Saksi Korban, jumlah member atau anggota yang bergabung pada grup whatsapp milik Terdakwa sekitar 52 (lima puluh dua) anggota grup;
- Bahwa setahu Saksi Korban, masih banyak orang lain yang menjadi korban arisan online milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Korban LARAS ATI MANOPPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Korban melihat halaman story Facebook atas nama Terdakwa dimana dalam story tersebut terdapat list arisan, kemudian sekitar pukul 17.15 WITA Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger dan Saksi Korban kemudian membeli arisan Rp6.000.000,00 jual Rp3.000.000,00 terima tanggal 21 Mei 2022 kemudian Terdakwa menggabungkan Saksi Korban di grup Whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama GRUP ARISAN JUBEL by ETHA;
- Bahwa Saksi Korban mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan menggunakan rekening suami Saksi Korban yakni DIKWAN BANTILAN pada tanggal 9 Mei 2022;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening Terdakwa menggunakan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo 21 Mei 2022 dimana Saksi Korban sudah harus menerima uang arisan tersebut, Terdakwa tidak memberikan uang hasil arisan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tertarik mengikuti arisan online yang diadakan oleh Terdakwa, karena arisan online tersebut memiliki bunga keuntungan hingga mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa setahu Saksi Korban, jumlah member atau anggota yang bergabung pada grup whatsapp milik Terdakwa sekitar 52 (lima puluh dua) anggota grup;
- Bahwa setahu Saksi Korban, masih banyak orang lain yang menjadi korban arisan online milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi KHOFIFA MOKOGINTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik arisan online yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memulai usahanya sebagai pemilik arisan online sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan reseller kegiatan arisan online milik Saksi sejak 11 April 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai reseller adalah menjual arisan dengan cara memposting list arisan melalui media sosial whatsapp, facebook, dan instagram dengan tujuan mencari member atau anggota untuk membeli arisan online tersebut, serta mempertanggungjawabkan hasil penjualan arisan online tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setiap penjualan arisan slot, Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per list atau slotnya;
- Bahwa pemberian upah tersebut diberikan kepada Terdakwa apabila member/nasabah menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa melaporkan kepada Saksi, lalu Terdakwa mengambil upahnya dan sisanya ditransfer kepada rekening milik Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan uang online yang Saksi buat dilakukan dengan cara awalnya Saksi membuat beberapa list arisan kemudian Saksi membagikan list arisan tersebut kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa memposting di grup whatsapp Terdakwa, serta memposting di media sosial facebook, instagram, dan status whatsapp;

- Bahwa list arisan yang dibuat oleh Saksi pada tanggal 13 Mei 2022 antara lain:

- Arisan 22 juta, jual 10 juta, terima tanggal 30 mei
- Arisan 10 juta, jual 5,5 juta, terima tanggal 3 juni
- Arisan 23 juta, jual 10,5 juta, terima tanggal 7 juni
- Arisan 12 juta, jual 5,5 juta, terima tanggal 7 juni

- Bahwa apabila telah memasuki tanggal jatuh tempo, Terdakwa melaporkan ke Saksi untuk dilakukan pembayaran, kemudian Saksi mengirimkan jumlah uang arisan yang diminta oleh Terdakwa, biasanya juga Terdakwa yang membayar lebih dahulu apabila Terdakwa mempunyai saldo di rekeningnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai member arisan online, kemudian berubah menjadi reseller oleh karena mendapatkan upah dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah banyak menjual list arisan yang Saksi buat dan mendapat keuntungan;

- Bahwa Saksi membuat grup whatsapp hanya untuk para reseller termasuk Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk mengadakan arisan online tersebut;

- Bahwa dengan adanya kegiatan arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa telah banyak member / nasabah yang dirugikan oleh karena investasinya belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T., M.M., M.T., CHFI., dibawah janji yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen Universitas Negeri Manado sudah sekitar 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan ditempatkan pada program Studi Teknik Informatika sejak tahun 2016;

- Bahwa keahlian Ahli yang ditekuni adalah analisa perancangan sistem, digital forensik, cybercrime dan e-government;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai digital forensik dengan sertifikasi profesi *computer hacking forensic investigator*, dan Ahli sering diminta memberikan keterangan sebagai ahli di bidang ITE kurang lebih sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) kali sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

- Bahwa pada pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik dan Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat. Oleh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:

- a. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
- b. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat;
 - Bahwa Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektroniknya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
 - Bahwa berdasarkan tampilan screenshot postingan di facebook, tampilan screenshot postingan histori di whatsapp owner maupun petugas administrasi maupun petugas reseller sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dapat ahli jelaskan :
 - a. Hasil Capture yang telah di posting oleh akun facebook atas nama Etha Mokodompit selaku Petugas Reseller dalam arisan pinjol, dan postingan dari akun arinda dondo selaku administrasi di arisan online serta postingan dari perempuan Khofifa di Grup Whatsapp, dan masih terdapat postingan serta percakapan di via whatsapp yang dilakukan oleh admin maupun reseller lainnya, apakah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - b. Hasil Capture yang telah di posting oleh akun facebook atas nama Etha Mokodompit selaku Petugas Reseller dalam arisan pinjol, dan postingan dari akun arinda dondo selaku administrasi di arisan online serta postingan dari perempuan Khofifa di Grup Whatsapp, dan masih terdapat postingan serta percakapan di via whatsapp yang dilakukan oleh admin maupun reseller lainnya, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
 - Bahwa Penentuan Locus dan tempus delicti dalam kejahatan cybercrime dengan kejahatan biasa sama hanya saja yang membedakan adalah kejahatan tersebut diakses menggunakan media elektronik yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungkan dengan namanya internet. menentukan tempus dan locus delicti ada empat teori yang dapat digunakan yaitu : a. Teori perbuatan materiil (de leer van de lichamelijke daad) b. Teori akibat (de leer van het gevolg) c. Teori instrumen (de leer van het instrument) d. Teori gabungan (de leer van de meervoudige pleets) Jadi, dalam menentukan dimana dan kapan suatu tindak pidana cybercrime tersebut terjadi dapat menggunakan keempat teori yang tersebut, tetapi lebih banyak menggunakan teori perbuatan materiil dan teori akibat. Sehingga nantinya penentuan tempat dan waktu tindak pidana cybercrime tersebut terjadi dapat dibenarkan atau dengan kata lain dapat ditentukan dengan pasti;

- Bahwa dalam Pasal 8 UU ITE menjelaskan bahwa waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim. Misalnya seperti email, atau dokumen elektronik lainnya, ketika pengirim telah mengirimkan dengan mengklik atau menekan tombol enter, maka waktu yang tercatat pada saat itulah yang dijadikan acuan sebagai waktu pengiriman dan tidak dapat diubah oleh pengirim dikarenakan telah tercatat di system server pengiriman dokumen elektronik misalnya email. Adapun tentang waktu penerimaan, pasal 8 UU ITE menjelaskan bahwa waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak. Dan jika terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. maka: (a) waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim; (b) waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang reseller dalam kegiatan arisan online milik KHAFIFA MOKOGINTA;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai reseller adalah menjual arisan dengan cara memposting list arisan melalui media sosial whatsapp, facebook, dan instagram dengan tujuan mencari member atau anggota untuk membeli arisan online tersebut, serta mempertanggungjawabkan hasil penjualan arisan online tersebut kepada KHOFIFA MOKOGINTA;
 - Bahwa Terdakwa merupakan reseller kegiatan arisan online milik KHAFIFA MOKOGINTA sejak 11 April 2022;
 - Bahwa setiap penjualan arisan slot, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per list atau slotnya dari KHAFIFA MOKOGINTA;
 - Bahwa pemberian upah tersebut diberikan kepada Terdakwa apabila member/nasabah menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa melaporkan kepada KHAFIFA MOKOGINTA, lalu Terdakwa mengambil upah dan sisanya ditransfer kepada rekening milik KHOFIFA MOKOGINTA;
 - Bahwa Terdakwa membagikan postingan melalui aplikasi whatsapp, facebook, dan instagram milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga membagikan postingan tersebut ke grup whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama "GRUP ARISAN JUBEL by ETHA" dimana didalamnya berjumlah 52 (lima puluh dua) orang;
 - Bahwa contoh list arisan yang dibuat oleh KHOFIFA MOKOGINTA pada tanggal 13 Mei 2022 antara lain:
 - Arisan 22 juta, jual 10 juta, terima tanggal 30 mei
 - Arisan 10 juta, jual 5,5 juta, terima tanggal 3 juni
 - Arisan 23 juta, jual 10,5 juta, terima tanggal 7 juni
 - Arisan 12 juta, jual 5,5 juta, terima tanggal 7 juni
- lalu oleh Terdakwa membagikan list tersebut dalam bentuk postingan pada aplikasi whatsapp, facebook, dan instagram milik Terdakwa;
- Bahwa apabila telah memasuki tanggal jatuh tempo, Terdakwa melaporkan ke KHOFIFA MOKOGINTA untuk dilakukan pembayaran, kemudian KHOFIFA MOKOGINTA mengirimkan jumlah uang arisan yang diminta oleh Terdakwa, biasanya juga Terdakwa yang membayar lebih dahulu apabila Terdakwa mempunyai saldo di rekeningnya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sebagai member arisan online, kemudian berubah menjadi reseller oleh karena mendapatkan upah dari KHOFIFA MOKOGINTA;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa memposting list jual arisan pada story instagram milik Terdakwa dengan rincian list sebagai berikut:

Updat list

Arisan 25 jt jual 12 jt trima tgl 25 Mei
Arisan 23 jt jual 11 jt trima tgl 22 mei
Arisan 22 jt jual 10.5 jt trima tgl 19 mei
Arisan 13 jt jual 6 jt trima tgl 26 mei
Arisan 10 jt jual 5.5 jt trima tgl 25 mei
Arisan 12 jt jual 5.5 jt trima tgl 2 juni
Arisan 18 jt jual 8 jt trima tgl 2 juni
Arisan 15 jt jual 7jt trima tgl 1 juni

Penerima Ontime

Ada spj

- Bahwa list tersebut Terdakwa peroleh dari KHOFIFA MOKOGINTA melalui whatsapp dan grup para reseller milik KHOFIFA MOKOGINTA;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO membeli arisan online tersebut kepada Terdakwa dengan list arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian nantinya arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan diterima oleh Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dengan jumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa terima transferan tersebut, pada hari itu juga Terdakwa datang ke Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO untuk menyerahkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh KHOFIFA MOKOGINTA;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah, kemudian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke KHOFIFA MOKOGINTA;
- Bahwa benar akun facebook Terdakwa adalah yang memiliki nama "ETHA MOKODOMPIT";
- Bahwa benar akun instagram Terdakwa adalah yang memiliki nama "ETHA MOKODOMPIT";
- Bahwa benar Nomor telepon Terdakwa 082194767552 adalah nomor whatsapp milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, perempuan NINING MOKODOMPIT membeli arisan online kepada Terdakwa sebanyak dua slot, yakni list arisan “23 jt jual 11 jt terima tgl 30 mei” dan “14 jt jual 6.5 jt terima tgl 27 mei” dengan total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban LARASATI MANOPPO juga membeli arisan online kepada Terdakwa sebanyak satu slot yakni list arisan “6 jt jual 3.5 jt terima tgl 21 mei” yang dilakukan pada tanggal 9 mei 2022 dimana Terdakwa terima transferan uang dari Saksi Korban LARASATI MANOPPO sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dibuatkan juga kuitansi dan surat perjanjian;
- Bahwa arisan yang sudah dibeli oleh Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban LARASATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT belum dibayarkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan KHOFIFA MOKOGINTA tidak memiliki izin resmi untuk mengadakan arisan online atau investasi uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Iphone 11 Promax Ime: 353919107418901 Imei 2 353919107631339;
- 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Nomor 081243125727;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bea Dengan Nomor Rekening 8755167670 An Margareta Mokodompit;
- 1 (satu) Buah Atm Bca Plantinum Debit Nomor 5260-5120-2488-1334;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa memposting list jual arisan online melalui aplikasi akun whatsapp, akun facebook, dan akun instagram milik Terdakwa dengan rincian list sebagai berikut:

Update list

Arisan 25 jt jual 12 jt trima tgl 25 Mei

Arisan 23 jt jual 11 jt trima tgl 22 mei

Arisan 22 jt jual 10.5 jt trima tgl 19 mei

Arisan 13 jt jual 6 jt trima tgl 26 mei

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisan 10 jt jual 5.5 jt trima tgl 25 mei

Arisan 12 jt jual 5.5 jt trima tgl 2 juni

Arisan 18 jt jual 8 jt trima tgl 2 juni

Arisan 15 jt jual 7jt trima tgl 1 juni
Penerima Ontime

Ada spj

- Bahwa Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO yang melihat postingan Terdakwa pada aplikasi instagram miliknya, tertarik untuk membeli list arisan "13 jt jual 6 jt trima tgl 26 mei" dengan melakukan percakapan dengan Terdakwa melalui aplikasi instagram tersebut, dilanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp dimana Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO akhirnya tertarik membeli list arisan "10 jt jual 5.5 jt trima tgl 25 mei". Dimana pada hari itu juga Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO mentransfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 875167670 atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO dengan memberikan surat perjanjian pembelian arisan;
- Bahwa Saksi Korban LARAS ATI MANOPPO yang melihat postingan facebook Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2022, tertarik membeli list arisan "6 jt jual 3.5 jt trima tgl 21 mei" dengan melakukan percakapan dengan Terdakwa melalui aplikasi massanger facebook, dilanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp dimana Saksi Korban LARAS ATI MANOPPO mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa perempuan bernama NINING MOKODOMPIT membeli arisan online kepada Terdakwa sebanyak dua slot, yakni list arisan "23 jt jual 11 jt terima tgl 30 mei" dan "14 jt jual 6.5 jt terima tgl 27 mei" dengan total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban LARASATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT belum dibayarkan, sehingga Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban LARAS ATI MANOPPO mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama NINING MOKODOMPIT mengalami kerugian Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah seorang reseller dalam kegiatan arisan online milik KHAFIFA MOKOGINTA;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai reseller adalah menjual arisan dengan cara memposting list arisan melalui media sosial whatsapp, facebook, dan instagram dengan tujuan mencari member atau anggota untuk membeli arisan online tersebut, serta mempertanggungjawabkan hasil penjualan arisan online tersebut kepada KHOFIFA MOKOGINTA;
- Bahwa Terdakwa merupakan reseller kegiatan arisan online milik KHAFIFA MOKOGINTA sejak 11 April 2022;
- Bahwa setiap penjualan arisan slot, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per list atau slotnya dari KHAFIFA MOKOGINTA;
- Bahwa pemberian upah tersebut diberikan kepada Terdakwa apabila member/nasabah menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa melaporkan kepada KHAFIFA MOKOGINTA, lalu Terdakwa mengambil upah dan sisanya ditransfer kepada rekening milik KHOFIFA MOKOGINTA;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari uang milik Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban LARASATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sisa uang dari Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban LARASATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT berjumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi KHOFIFA MOKOGINTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara Asing maupun badan hukum, dan "setiap Orang" memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **MARGARETA MOKODOMPIT Alias ETHA** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "setiap Orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **MARGARETA MOKODOMPIT Alias ETHA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa menyebarkan berita bohong artinya adalah menyebarkan berita atau informasi yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, sedangkan menyesatkan maksudnya sebagai akibat dari berita adanya bohong tersebut menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran yang salah atau keliru;

Menimbang, bahwa pengertian konsumen yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa elektronik, selanjutnya dalam Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang *a quo* pengertian transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini adalah kerugian yang diperhitungkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui Terdakwa memposting list jual arisan online melalui aplikasi akun whatsapp, akun facebook, dan akun instagram milik Terdakwa, dimana kemudian Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban LARAS ATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT melakukan transaksi berupa perjanjian pembelian arisan online milik Terdakwa dengan mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa, yang mana dalam proses tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARAS ATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT menggunakan media elektronik untuk mengakses aplikasi akun whatsapp, akun facebook, dan akun instagram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T., M.M., M.T., CHFI., bahwa Hasil Capture yang telah diposting oleh akun facebook atas nama "Etha Mokodompit" selaku Petugas Reseller dalam arisan pinjol, postingan dari Saksi Khofifa Mokoginta di Grup Whatsapp, serta percakapan di via whatsapp merupakan hasil cetak Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan merupakan bagian dari transaksi elektronik. Sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan maka disimpulkan benar Terdakwa telah menyebarkan berita dan melakukan transaksi jual beli arisan online dengan Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban LARAS ATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT tersebut dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan apakah berita yang disebarkan oleh Terdakwa tersebut adalah berita bohong atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa yang menyebarkan berita yang berjudul tema "arisan online" tersebut, dengan konsep member atau nasabah yang tertarik untuk membeli arisan tersebut dengan cara membeli setengah harga dari jumlah arisan yang akan didapatkan dengan konsekuensi untuk menunggu beberapa waktu sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam berita tersebut untuk menerima hasil uang arisan tersebut, namun pada faktanya member atau nasabah yang sudah membeli arisan tersebut tidak mendapatkan hasil uang arisan sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa konsep arisan yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak sesuai dengan konsep arisan sebagaimana mestinya, dimana konsep arisan pada umumnya adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Sementara konsep arisan yang dijalankan oleh Terdakwa tidak jelas sumber asal uang arisan yang dijual tersebut, dimana Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban LARASATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT belum mendapatkan uang arisan sebagaimana yang perjanjikan, sehingga dapat disimpulkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



kegiatan Terdakwa tersebut bukanlah konsep arisan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa kegiatan arisan tersebut dikatakan juga sebagai investasi uang, namun pada fakta persidangan Terdakwa tidak mampu menerangkan uang tersebut digunakan apa sebagaimana definisi investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, dimana Terdakwa dan Saksi KHOFIFA MOKOGINTA (pemilik) tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan kegiatan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan Terdakwa yang menyebarkan berita berupa "list arisan" tersebut dikategorikan sebagai berita bohong dan disebarakan secara melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban RIA MIFTA MAMONTO, Saksi Korban LARAS ATI MANOPPO, dan NINING MOKODOMPIT yang merupakan nasabah/member yang telah membeli arisan online tersebut, ternyata tidak mendapatkan hasil arisan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga mengalami kerugian total sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya awalnya sebagai member atau nasabah, kemudian bermohon kepada Saksi KHOFIFA MOKOGINTA untuk dijadikan reseller dengan tujuan mendapatkan upah, dimana Terdakwa sebelumnya telah mengetahui konsep arisan milik Saksi KHOFIFA MOKOGINTA tersebut, dengan demikian Terdakwa dipandang sadar dan mengetahui sepenuhnya akibat perbuatannya, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana sebagai

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama artinya disini diminta dua orang atau lebih saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah diketahui Terdakwa sebagai reseller yang tugasnya menjual arisan dengan cara memposting list arisan melalui media sosial whatsapp, facebook, dan instagram dengan tujuan mencari member atau anggota untuk membeli arisan online tersebut, serta mempertanggungjawabkan hasil penjualan arisan online tersebut kepada Saksi KHOFIFA MOKOGINTA, dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per list atau slotnya dari Saksi KHAFIFA MOKOGINTA. Demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatur ancaman pidana bersifat alternatif atau kumulatif artinya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana berupa pidana penjara saja atau pidana denda saja atau keduanya baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan melihat pada fakta hukum tersebut diatas dan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa sudah cukup apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan oleh karena waktu penangkapan terhadap Terdakwa sama dengan dimulainya masa penahanan maka terkait dengan masa penangkapan Terdakwa tidak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan akan tetapi masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Iphone 11 Promax Ime: 353919107418901 Imei 2 353919107631339, 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Nomor 081243125727, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bea Dengan Nomor Rekening 8755167670 An Margareta Mokodompit, dan 1 (satu) Buah Atm Bca Plantinum Debit Nomor 5260-5120-2488-1334, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara KHOFIFA

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOGINTA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KHOFIFA MOKOGINTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARGARETA MOKODOMPIT** Alias **ETHA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Iphone 11 Promax Ime: 353919107418901 Imei 2 353919107631339;
 - 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Nomor 081243125727;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bea Dengan Nomor Rekening 8755167670 An Margareta Mokodompit;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Atm Bca Plantinum Debit Nomor 5260-5120-2488-1334;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KHOFIFA MOKOGINTA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., dan Tommy Marly Mandagi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Ktg